



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291591427  
E-mail : [dpmpj.jepara@gmail.com](mailto:dpmpj.jepara@gmail.com)  
JEPARA 59411

lgbul  
10/10/25

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA**  
NOMOR : 19810429/SIPA-33.20/2025/20019  
TENTANG  
**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER ( SIPA )**

08812644647

Berdasarkan Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	: apt. PRIDA KRISMAWATI, S. Farm
Tempat, Tanggal Lahir	: JEPARA , 29 April 1981
Alamat Rumah	: BONDO RT 01/ RW 03 BANGSRI JEPARA
No. STR	: 19810429STRA-UMP2007223468
STR berlaku sampai dengan	: 29 April 2026
Untuk berpraktik sebagai	: Apoteker
Nama Tempat Praktik	: APOTEK MITRA KASIH
Alamat	: BONDO RT 01 RW 03 BANGSRI JEPARA 59453
Waktu Praktik	: Hari : Senin-Minggu Jam : 15.00-21.30
Masa berlaku SIP sampai	: 29 April 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.



Ditetapkan di Jepara  
Pada Tanggal : 10 Februari 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULianto, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007011990031007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
5. Pertinggal.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE-BSN



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN APOTEK 81200038607360001**

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Pergantian apoteker
Nama Apotek	: MITRA KASIH
Alamat Apotek	: Bondo Rt 01 / Rw 03 Bangsri Jepara
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: apt. Prida Krismawati,S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 19810429/SIPA-33.20/2025/20019
Masa Berlaku SIPA	: 29 April 2026
Masa Berlaku SIA	: 29 April 2026

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

*Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
Eksistensi hal terkait keabsahan ini dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.  
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN JEPARA

NIK : 3320086904810004

Nama

PRIDA KRISMAWATI

Tempat & Tanggal Lahir

JEPARA, 29 04 1981

Jenis Kelamin

PEREMPUAN

Daerah

Alamat

BONDO

RTRW

001 / 003

Kelurahan

BONDO

Kecamatan

BANGSRI

Agama

KRISTEN

Status Persewaan

KAWIN

Pekerjaan

APOTEKER

Kepala Keluarga

WNI

Surat Keterangan

29-04-2017



JEPARA

29.10.2012

*[Handwritten signature]*





KPP PRATAMA JEPARA

**36.635.411.6-516.000**

**PRIDA KRISMAWATI**

NPWP16 : 3320 0869 0481 0004



BONDO RT. 001 RW. 003, BONDO, BANGSRI, KAB.  
JEPARA, JAWA TENGAH, 59453

Tanggal Terdaftar 10/06/2011

